

SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL MINANGKABAU DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Wella Saputri¹, M Rafly Ferdana², Lidya Puspita³, Hamzah Irfanda⁴
Email: wellasafitri577@gmail.com, mrafliferdana@gmail.com, puspitalidya09@gmail.com,
hamzahirfanda1997@gmail.com

Abstrak

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan ciri khas utama dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Sistem ini menarik garis keturunan melalui pihak ibu sehingga identitas suku, kepemilikan harta pusaka, serta posisi sosial diwariskan dari perempuan kepada anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk sistem kekerabatan matrilineal, peran perempuan dan laki-laki dalam struktur keluarga, serta nilai sosial yang terkandung dalam sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber antropologi dan sosiologi budaya Minangkabau. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting sebagai penerus garis keturunan dan pemilik harta pusaka, sedangkan laki-laki berperan sebagai mamak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan keponakan serta kepemimpinan adat dalam kaum. Sistem ini membentuk solidaritas keluarga yang kuat dan menjaga keberlanjutan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Sistem matrilineal juga memperlihatkan keseimbangan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial sehingga mampu mempertahankan identitas budaya Minangkabau hingga saat ini.

Kata Kunci; adat Minangkabau, matrilineal, Minangkabau, Sistem kekerabatan, struktur keluarga

Abstrack

The matrilineal kinship system is a distinctive characteristic of the social structure of the Minangkabau community. This system traces lineage through the maternal line, whereby clan identity, ownership of ancestral property, and social status are transmitted from women to their children. This study aims to explain the forms of the matrilineal kinship system, the roles of women and men within the family structure, and the social values embedded in the system. The study employs a qualitative approach using a literature review method based on various anthropological and sociological sources concerning Minangkabau culture. The findings indicate that women occupy an important position as bearers of lineage and custodians of ancestral property, while men serve as mamak, responsible for guiding their nieces and nephews and providing customary leadership within the kaum. This system fosters strong family solidarity and contributes to the continuity of the social structure of the Minangkabau community. The matrilineal system also demonstrates a functional balance between men and women in social life, enabling the Minangkabau community to preserve its cultural identity to the present day.

Keywords: Minangkabau customary law, matrilineal system, kinship system, family structure, Minangkabau community.

1. Pendahuluan

Sistem kekerabatan merupakan unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena mengatur hubungan keluarga, hak, serta kewajiban antar anggota masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem kekerabatan yang berbeda sesuai dengan nilai budaya yang berkembang. Salah satu sistem kekerabatan yang unik di Indonesia terdapat pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat ini dikenal menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Sistem ini menjadi dasar dalam mengatur struktur keluarga, identitas suku, serta pembagian harta pusaka dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Koentjaraningrat, 2016).

Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau menempatkan perempuan pada posisi yang sangat penting dalam keberlanjutan garis keturunan. Anak-anak akan mengikuti suku ibunya dan menjadi bagian dari kelompok keluarga ibu. Selain itu, harta pusaka seperti tanah ulayat dan rumah gadang diwariskan melalui garis perempuan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan identitas sosial dalam masyarakat Minangkabau (Navis, 2015).

Meskipun garis keturunan berasal dari pihak ibu, laki-laki tetap memiliki peranan yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Laki-laki berperan sebagai mamak, yaitu paman dari pihak ibu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, perlindungan, serta pembinaan keponakan. Selain itu, laki-laki juga memegang posisi penting dalam struktur adat sebagai penghulu yang memimpin kaum dan mengambil keputusan penting dalam kehidupan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi sosial yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau (Naim, 2013).

Sistem kekerabatan matrilineal tidak hanya mengatur hubungan keluarga, tetapi juga membentuk nilai sosial masyarakat Minangkabau seperti solidaritas keluarga, tanggung jawab kolektif, serta penghormatan terhadap perempuan sebagai penerus garis keturunan. Nilai-nilai tersebut memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau dan menjaga kestabilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini sistem tersebut masih dipertahankan sebagai bagian penting dari adat dan budaya Minangkabau (Amir, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau menjadi penting untuk memahami struktur sosial, peran anggota

keluarga, serta nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman terhadap sistem ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Minangkabau mempertahankan identitas budayanya di tengah perubahan sosial yang terus terjadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah ada. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial melalui analisis makna, nilai budaya, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat (Creswell, 2018).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, termasuk struktur keluarga, peran perempuan dan laki-laki, serta nilai sosial yang terkandung dalam sistem tersebut. Penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis, tetapi berfokus pada pemaparan konsep dan pemahaman terhadap fenomena sosial yang dikaji (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data diperoleh

melalui buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang membahas tentang budaya dan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau. Literatur yang digunakan meliputi karya ilmiah di bidang antropologi, sosiologi, dan kajian budaya yang relevan dengan topik penelitian (Koentjaraningrat, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Selanjutnya peneliti membaca, mencatat, serta mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau (Zed, 2014).

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Peneliti mengorganisasi data yang telah diperoleh, kemudian melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sistem kekerabatan matrilineal serta menjelaskan peran dan fungsi anggota keluarga dalam masyarakat Minangkabau (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Struktur Sosial Minangkabau

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal merupakan dasar utama dalam organisasi sosial masyarakat Minangkabau. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu sehingga anak yang lahir secara otomatis menjadi anggota suku ibunya. Keanggotaan suku menentukan identitas sosial, hak waris, serta hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Struktur ini membentuk jaringan keluarga besar yang kuat karena setiap individu memiliki keterikatan yang jelas dengan kelompok keluarga dari garis ibu. Sistem matrilineal ini juga mengatur berbagai aspek kehidupan sosial seperti perkawinan, kepemimpinan adat, dan pengelolaan harta pusaka (Koentjaraningrat, 2016).

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat unit kekerabatan yang disebut kaum. Kaum merupakan kelompok keluarga yang berasal dari satu nenek moyang perempuan yang sama. Anggota kaum tinggal dalam lingkungan sosial yang saling berkaitan dan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan keluarga. Beberapa kaum kemudian membentuk satu suku yang menjadi identitas adat dalam masyarakat Minangkabau. Setiap suku memiliki aturan

adat serta struktur kepemimpinan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga (Navis, 2015).

Sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi pola tempat tinggal masyarakat Minangkabau. Rumah gadang menjadi pusat kehidupan keluarga besar dalam satu kaum. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas keluarga dan tempat berlangsungnya kegiatan adat. Anggota keluarga perempuan biasanya tinggal di rumah gadang bersama anak-anak mereka, sedangkan laki-laki setelah dewasa sering tinggal di surau atau merantau untuk mencari pengalaman serta sumber ekonomi. Pola ini menunjukkan bagaimana sistem matrilineal mempengaruhi struktur sosial dan pola kehidupan masyarakat Minangkabau (Amir, 2011).

B. Peran Perempuan dalam Sistem Matrilineal

Perempuan memegang peranan penting dalam sistem kekerabatan Minangkabau karena mereka menjadi penerus garis keturunan keluarga. Garis keturunan yang diwariskan melalui perempuan menjadikan mereka sebagai pusat keberlanjutan keluarga dalam masyarakat. Anak-anak yang lahir akan mengikuti suku ibunya dan menjadi bagian dari kelompok keluarga ibu. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki posisi

strategis dalam menjaga kesinambungan identitas keluarga dalam masyarakat Minangkabau (Navis, 2015).

Selain menjadi penerus garis keturunan, perempuan juga memiliki hak kepemilikan terhadap harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat, sawah, ladang, dan rumah gadang diwariskan dari ibu kepada anak perempuan secara turun-temurun. Kepemilikan harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena memiliki nilai sosial dan adat yang tinggi. Tujuan utama dari sistem pewarisan ini adalah menjaga stabilitas ekonomi keluarga serta memastikan bahwa setiap anggota kaum memiliki sumber kehidupan yang dapat digunakan bersama (Amir, 2011).

Perempuan juga berperan dalam menjaga stabilitas kehidupan keluarga. Mereka mengelola rumah tangga, mengatur kehidupan keluarga besar di rumah gadang, serta menjaga hubungan sosial antar anggota keluarga. Perempuan menjadi tokoh penting dalam mempertahankan nilai adat dan tradisi keluarga karena mereka terlibat langsung dalam pendidikan anak serta pembentukan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya memiliki peran domestik, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga

keberlanjutan sistem kekerabatan (Koentjaraningrat, 2016).

C. Peran Laki-Laki dalam Sistem Matrilineal

Walaupun garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau ditarik dari pihak ibu, laki-laki tetap memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam struktur kekerabatan Minangkabau, laki-laki berperan sebagai *mamak* yaitu paman dari pihak ibu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, pembinaan, serta perlindungan terhadap keponakan. *Mamak* memiliki kewajiban membimbing keponakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, serta pemahaman terhadap adat dan nilai budaya (Naim, 2013).

Peran *mamak* sangat penting karena ia menjadi figur yang memberikan arahan dalam kehidupan keluarga. Dalam banyak kasus, *mamak* memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan keluarga terutama yang berkaitan dengan pendidikan, perkawinan, dan pengelolaan harta pusaka. Hubungan antara *mamak* dan kemenakan menjadi salah satu ciri khas dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang membedakannya dari sistem kekerabatan lain di Indonesia (Navis, 2015).

Selain berperan sebagai *mamak*, laki-laki juga memiliki fungsi penting

dalam kepemimpinan adat. Mereka dapat menjadi penghulu yang memimpin suatu suku atau kaum dalam masyarakat. Penghulu bertugas menjaga kelestarian adat, menyelesaikan konflik antar anggota keluarga, serta memimpin berbagai kegiatan adat. Posisi penghulu biasanya diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keluarga ibu, tetapi yang menjabat tetap laki-laki yang dianggap memiliki kemampuan memimpin dan memahami adat (Koentjaraningrat, 2016).

D. Nilai Sosial dan Budaya dalam Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal membentuk berbagai nilai sosial dalam masyarakat Minangkabau. Nilai solidaritas keluarga menjadi salah satu nilai utama yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Anggota keluarga dalam satu kaum memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong, musyawarah adat, serta bantuan terhadap anggota keluarga yang mengalami kesulitan (Amir, 2011).

Selain solidaritas, sistem matrilineal juga menanamkan nilai tanggung jawab kolektif. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Nilai ini tercermin dalam pepatah adat Minangkabau

yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan menjalankan kehidupan sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Sistem matrilineal juga memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau. Identitas suku, hubungan keluarga, serta struktur sosial yang dibentuk melalui garis ibu menjadi ciri khas yang membedakan masyarakat Minangkabau dari kelompok masyarakat lainnya. Meskipun masyarakat Minangkabau mengalami perubahan sosial akibat modernisasi, pendidikan, serta mobilitas penduduk melalui tradisi merantau, sistem kekerabatan matrilineal tetap dipertahankan sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat (Naim, 2013).

E. Dinamika Sistem Matrilineal dalam Perubahan Sosial

Perkembangan zaman membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Modernisasi, pendidikan, serta perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola kehidupan keluarga. Banyak anggota masyarakat Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tradisi merantau ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minangkabau dan mempengaruhi hubungan kekerabatan dalam keluarga (Naim, 2013).

Walaupun terjadi perubahan dalam pola kehidupan masyarakat, nilai-nilai dasar dalam sistem matrilineal tetap dipertahankan. Identitas suku, kepemilikan harta pusaka, serta hubungan mamak dan kemenakan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi budaya Minangkabau (Navis, 2015).

Dengan demikian, sistem kekerabatan matrilineal tidak hanya berfungsi sebagai sistem keluarga, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas masyarakat. Sistem ini membentuk hubungan sosial yang kuat, mengatur pembagian peran dalam keluarga, serta mempertahankan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

4. Kesimpulan

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan dasar utama dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Sistem ini menarik garis keturunan melalui pihak ibu sehingga anak yang lahir menjadi anggota suku ibunya. Identitas keluarga, hak waris, serta posisi sosial dalam masyarakat ditentukan melalui garis perempuan. Sistem ini membentuk hubungan kekerabatan yang kuat karena setiap anggota keluarga terikat dalam satu kelompok kaum yang berasal

dari nenek moyang perempuan yang sama (Koentjaraningrat, 2016).

Perempuan memiliki posisi penting dalam sistem kekerabatan Minangkabau karena mereka menjadi penerus garis keturunan serta pemilik harta pusaka tinggi seperti tanah ulayat dan rumah gadang. Kepemilikan harta pusaka oleh perempuan bertujuan menjaga keberlanjutan keluarga dan memberikan jaminan sosial bagi anggota kaum. Melalui peran tersebut perempuan menjadi pusat keberlanjutan keluarga dalam masyarakat Minangkabau (Navis, 2015).

Walaupun garis keturunan ditarik dari pihak ibu, laki-laki tetap memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Laki-laki berperan sebagai mamak yang bertugas membimbing dan melindungi keponakan dari garis saudara perempuan. Selain itu laki-laki juga memegang posisi penting dalam struktur adat sebagai penghulu yang memimpin kaum dan menjaga kelestarian adat. Pembagian peran ini menunjukkan adanya keseimbangan fungsi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau (Naim, 2013).

Sistem kekerabatan matrilineal juga membentuk nilai sosial yang kuat seperti solidaritas keluarga, tanggung jawab bersama, serta penghormatan terhadap perempuan sebagai penjaga garis keturunan. Nilai tersebut memperkuat

identitas budaya masyarakat Minangkabau dan menjaga kestabilan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini (Amir, 2011).

5. Saran

Pertama, masyarakat Minangkabau perlu terus mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal sebagai bagian penting dari identitas budaya. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam sistem ini perlu diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan keluarga dan kegiatan adat sehingga tidak hilang akibat perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Kedua, lembaga adat dan tokoh masyarakat perlu memperkuat peran mereka dalam menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan matrilineal. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan adat, musyawarah kaum, serta pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai dinamika sistem matrilineal dalam menghadapi perubahan sosial modern seperti urbanisasi, pendidikan, serta mobilitas masyarakat. Penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sistem kekerabatan Minangkabau beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasi budaya masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

Agustina, R., dkk. (2025). Filosofi sistem kekerabatan matrilineal sebagai warisan budaya Minangkabau. *Jurnal Genesis Indonesia*, 4(2), 135–147.

Ariyati, Bestnissa, N., & Fuadi, A. B. (2024). Identifikasi sebaran rumah gadang pada perkampungan adat Sijunjung, Nagari Padang Ranah. *Jurnal Talenta Sipil*.

Fahma, A. R. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap konsep kepemimpinan dalam rumah tangga matrilineal di Minangkabau. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*.

Hidayat, R. (2025). Sistem kekerabatan dan sistem kekerabatan parental dalam adat Minangkabau. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 143–150.

Hidayati, M., & Ahsan, K. (2023). Analisis pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat. *Yustisi*.

Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As Syar'i*.

Karisna, A. B., & Tjahjono, T. (2023). Potret matrilineal Minangkabau dalam novel *Segala yang Diisap Langit*: Kajian sosiologi sastra. *Jurnal Literasi*.

Munawarah, A., Ningsih, S., Putri, A. A., & Sandora, L. (2025). Dampak

pendidikan bagi perempuan Minangkabau kontemporer. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(1).

Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 103–111. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>

Putri, G. S. Y., & Sari, S. R. (2025). Kajian spasial pada sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau Nagari Koto Baru dalam rumah gadang. *Jurnal Arsitektur ARCADE*.

Rahman, H. (2024). Sistem pewarisan matrilineal Minangkabau: Nilai kolektivitas di tengah modernitas. *Langgam.id*.

Rahmawati, R., Rachmadany, A., Ain, A. N., Syalda, D. R., & Sandora, L.

(2025). Dampak modernisasi terhadap peran sosial ninik mamak. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(1).

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal dan bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 193–202. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>

Sari, D. P. (2024). Unsur negara, adat, dan agama melalui prinsip "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" di Minangkabau. *Dialog*, 47(1), 77–92.

Wahyuni, R. (2023). Pembagian warisan terhadap ahli waris Suku Piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau (Skripsi, Universitas Batanghari Jambi).